

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum yang demokratis selalu menjunjung tinggi hukum sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satu negara yang demokratis adalah penyelenggaraan pemilu secara bebas, karena dalam negara demokratis pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan sebab Pemilu di pandang sebagai bentuk paling nyata dalam kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan proses demokrasi yang baik tentu harus ada lembaga-lembaga yang memang secara khusus mengurus pemilu yang berdiri secara mandiri dan independen.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat untuk sepenuhnya digunakan bagi kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi serta pemilihan terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Pasal 1 ayat (7)

¹ Moh. Saleh, Hufon, Syofyan Hadi, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2 (September 2021), Hlm 56

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta untuk memilih Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat”.²

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran Pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada perseorangan/lembaga/instansi sebagai terduga atau pelaku pelanggaran Pemilu. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu yang baru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ada penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas Pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak baik penegak hukum ataupun para pelanggar dalam Pemilu. Badan Pengawas

² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu (Bawaslu) juga diberikan mandat dasar berupa bertindak untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu.³

Pada 17 November 2014 , Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) menerbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) Nomor : 052-Kep Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, atas nama DR. Amir Ilyas, SH.,MH. Atas penetapan pemberhentian tersebut, Amir Ilyas diberhentikan dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Amir Ilyas tidak menerima pemberhentian dirinya dari jabatan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar kemudian menggugat Surat Keputusan tersebut ke PTUN Makassar Pada 03 Februari 2015, seluruh gugatan. tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Makassar. Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan tersebut melalui Putusan PTUN Makassar Nomor 05/G/2015/PTUN.Mks. Selain itu, Majelis Hakim PTUN Makassar juga mewajibkan Tergugat, dalam hal ini Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar seperti semula sebelum diberhentikan.⁴

Proses pemberhentian tersebut harus dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang objektif hal ini bertujuan agar pemberhentian tersebut tidak mencederai hak dari setiap anggota yang diberhentikan. Sebab akibat dari pemberhentian tersebut akan menimbulkan persoalan hukum yang baru. Akibat hukum yang

³ Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, Romly Arsyad, "Strategi badan pengawas pemilu dalam pengawasan keterlibatan aparatur sipir negara (ASN) pada pemilihan umum di provinsi jawa barat", *jurnal visioner*, Vol. 13 no. 1 (April 2021),Hlm 114-116.

⁴ Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, "Paradigma makna final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu", *Jurnal Hukum*, Vol. 37 no. 2 (Desember 2021), Hlm 236

terjadi akan berujung pada perkara sengketa ke peradilan TUN antara pihak yang diberhentikan dan pihak yang memberhentikan.

Seperti halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, dimana terkait pemberhentian tetap anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah terjadi disparitas antara putusan pada peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan banding dengan tingkat kasasi . Dimana putusan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan banding memutuskan bahwa keputusan pemberhentian tetap anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tersebut dibenarkan akan tetapi oleh putusan peradilan tata usaha negara pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut. Perbedaan putusan tersebut memberikan sebuah ketidakpastian hakim dalam memutuskan sebuah sengketa. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG SENGKETA PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.**

Tabel Putusan

Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 05/G/2015/ PTUN.Mks	DR. Amir Ilyas, SH.MH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan	Pemberhenti an Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar	DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : 1. Menyatakan, menangguhkan pelaksanaan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 052-KEP TAHUN 2014 bertanggal 17 November 2015 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijzde). DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan., 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN yang ditetapkan oleh Tergugat berupa; 1) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor: 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n. DR. Amir Ilyas SH.,MH., 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut	MENGADILI : DALAM PENUNDAAN : 1. Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n. DR. Amir Ilyas SH.,MH., 2. DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya DALAM POKOK SENGKETA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat	Belum Incracht

					Keputusan, yakni: 1) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor: 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n.DR. Amir Ilyas SH.,MH., 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama, kedudukan dan hak Penggugat seperti sedia kalanya sebagai anggota Panwaslu Kota Makassar; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kaitanya dengan perkara ini.	Berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH 3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor :052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH. 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ; nama baik, kedudukan Jabatan dan hak-hak Penggugat seperti semula, 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 74.000,- (Tujuh	
--	--	--	--	--	--	---	--

						puluh empat ribu rupiah)	
2	NOMOR : 112/B/2015 /PT.TUN.M KS	DR. Amir Ilyas, SH.MH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan	Pemberhenti an Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar	PERMOHONAN BANDING ALASAN PERMOHONAN BANDING : Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Tergugat, dan selanjutnya pernyataan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 12 Juni 2015 Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks tanggal 9 Februari 2015 tersebut, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 09 Juli 2015.	ME N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks tanggal 01 juni 2015 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : 1. Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n. DR. Amir Ilyas SH.,MH., DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding ; DALAM POKOK SENGKETA :	Belum Incracht

						1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa: Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor : 052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH 3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat Berupa : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) Nomor :052-KEP Tahun 2014 bertanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Umum Kota Makassar, a/n DR. Amir Ilyas, SH.,MH. 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ; nama baik, kedudukan Jabatan dan hak-hak	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Penggugat seperti semula; 5. Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) :	
3	Nomor : 181 K/TUN/2016	DR. Amir Ilyas, SH.MH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan	Pemberhenti an Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar	PERMOHONAN KASASI ALASAN PERMOHONAN KASASI : Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ; Bahwa putusan Judex Facti di tingkat Banding yang menguatkan putusan Judex Facti di tingkat pertama adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ; Bahwa putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan aspek prosedur formil tidak sahny penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat,	MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 05/G/2015/PTUN.Mks, Tanggal 01 Juni 2015. MENGADILI SENDIRI: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya	Incracht

				dimana putusan Judex Facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan <i>juncto</i> Pasal 99 ayat (1) huruf d, Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan mengabaikan/ mengenyampingkan aspek kebenaran substantif ; Bahwa putusan Judex Facti mengabaikan begitu saja ketentuan Pasal 112 ayat (10), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-1) dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUU-XI/ 2013 (Bukti T-3) yang pada pokoknya menegaskan bahwa bawaslu provinsi sulse (Pemohon kasasi) wajib menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) a quo karena bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lagi selain melaksanakan putusan DKPP tersebut. Sehingga apabila tidak mengeluarkan objek keputusan tata usaha negara (in casu) maka justru Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat tidak menjalankan perintah undang-undang; Bahwa bunyi amar Putusan DKPP (Bukti T-1) tersebut adalah : Poin 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Poin 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan	perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

					Putusan ini; Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat mengeluarkan keputusan (objek perkara a quo) yang bersifat deklaratoir, yakni hanya menyatakan apa yang menjadi bunyi amar putusan DKPP tersebut, yaitu pemberhentian tetap kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat. Bahkan andaikan pun Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat tidak mengeluarkan keputusan (objek perkaraa quo), maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Putusan DKPP dibacakan, Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat harus berhenti tetap menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1), Pasal 102 ayat (6) huruf c dan Pasal 102 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-3). Faktanya, Putusan DKPP (Bukti T-1) dalam perkara a quo dibacakan pada tanggal 18 November 2014, sementara saat ini telah memasuki bulan Desember 2015, yang berarti telah jauh melampaui jangka waktu maksimal tersebut, sehingga Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat harus telah berhenti tetap menurut hukum. Hal ini berakibat sudah tidak relevan lagi bagi Termohon Kasasi/ Terbanding/ semula Penggugat mempersoalkan objek perkara a quo ; Bahwa putusan Judex Facti telah mewajibkan/ memerintahkan sesuatu yang bukan menjadi wewenang Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat, yang mana amar putusannya (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 05/		
--	--	--	--	--	--	--	--

					G/ 2015/ PTUN.Mks, tanggal 26 Mei 2015, pada bagian Dalam Pokok Sengketa poin 4 halaman 86, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/ B/2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 17 Desember 2015, halaman 10), menyatakan “Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula”. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (10) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti T-2) yang menyatakan bahwa “Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”, yang berarti bahwa rehabilitasi adalah wewenang DKPP, bukan wewenang Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ; Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, putusan Judex Facti juga bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 001/ DKPP/ VI/ 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Oleh Penyelenggara Pemilu, tanggal 11 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh DKPP	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data Pada tabel 1 tersebut maka ada perbedaan putusan yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sedangkan Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:: **Deskripsi Tentang Sengketa Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang akan penulis teliti ,maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum ?
2. Mengapa judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui alasan judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum.
 - b) Untuk mengetahui alasan judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam

sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang. mempelajari ilmu hukum tata negara untuk mengetahui alasan judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan sedangkan judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya

b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum tata negara serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian

ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang sengketa penyelenggara pemilihan umum namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Eman Juru Mana
Nim : 11310029
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Kajian Yuridis terhadap Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam memberhentikan anggota komisi pemilihan umum di kabupaten sumba barat daya ?
2. Nama : Edwin A Marianan
Nim : 11310027
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis yuridis tentang peranan panwaslu dalam penyidikan pemilu legislatif di kota kupang berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (Studi di kota kupang)
Rumusan Masalah :
 1. Mengapa hasil penyelidikan panwaslu terhadap tindak pidana pemilu tidak dilanjutkan ke penyidikan?
 2. Mengapa rekomendasi panwaslu tentang pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum legislatif ada yang tidak Ditindaklanjuti

oleh Komisi Pemilihan Umum?

3. Nama : Tobias Bili
Nim : 08310228
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Putusan PTUN dalam perkara Komisi Pemilihan Umum TTU di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Putusan pengadilan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Nama : Falian E. Rumaketty
Nim : 09310175
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kekuatan mengikat pengumuman hasil perolehan suara KPU provinsi NTT dalam pemilu legislatif tahun 2014 (Kajian terhadap Uu no 8 tahun 2012)

Rumusan Masalah : Bagaimana kekuatan pengumuman hasil perolehan suara oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam pemilu legislatif tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Nama : Andi Melki Hana
Nim : 10310044
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pembatalan daftar calon pemilihan legislatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014

Rumusan Masalah : Bagaimana pertanggungjawaban dari DPC PDI Perjuangan terhadap daftar calon legislatif yang dibatalkan?
6. Nama : Jun Luckyanto Pallo
Nim : 06310134
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Analisis terhadap penyerahan formulir C1 –KWK KPU beserta lampiran nya kepada saksi pasangan calon dalam sengketa hasil Pemilihan umum kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
- Rumusan Masalah : 1. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak menyerahkan formulir model C1 KWK KPU kepada saksi pasangan calon? 2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tidak diserahkannya modelC1 KWK KPU kepada saksi pasangan calon?
7. Nama : Eizerman Valentine Doko
 Nim : 16314266
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Kajian Yuridis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum.
 Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum ada yang bebas dan ada yang dipidana penjara?
8. Nama : Nasarina Kalona
 Nim : 16313045
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 112 Ayat (12) Undang–Undang Nomor 15Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
 Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal 112 Ayat (12) Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.?
9. Nama : Joni Arson L.T Kedu
 Nim : 03310166
 Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis tentang penjatuhan putusan Mahkamah
Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf 1
Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf 1 Undang
–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum.

10 Nama : Jems Oematan

Nim : 04310134

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilanjutkan
penyidikan pelanggaran tindak pidana Pemilu
Legislatif tahun 2009 di Kota Kupang oleh penyidik
Kepolisian.

Rumusan Masalah : Mengapa pelanggaran tindak pidana pemilu
legislatif yang dilaporkan oleh Panwaslu Kota
Kupang tidak Ditindaklanjuti ketingkat
Penyidikan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang alasan *judex facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan *judex juris* menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal , perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam Penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian, variabel bebas dalam Penelitian ini adalah alasan judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

b. Variabel Terikat (*Dependent variable*)

Variabel Terikat (*Dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Surat Keputusan Pemberhentian tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

⁵ Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2019. "Penelitian Hukum Normatif", Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Hlm 12

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku- buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder dalam Penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van strafrecht*). Bahan hukum primer yang menjadi sumber data bagi Penulis antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e) Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.Mks
- b) Putusan Nomor : 112/B/2015/ PT.TUN.MKS.
- c) Putusan Nomor : 181 K/TUN/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, dan buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel artikel di internet dan bahan-bahan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi menarik kesimpulan dan bisa menjawab permasalahan yang ada.